

**DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Mario Mangowal<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).

Kata kunci: Delik, permufakatan jahat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Rumusan-rumusan tindak pidana, antara lain yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), khususnya dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran), pada umumnya mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah sepenuhnya selesai. Dalam hal ini ada suatu kepentingan hukum orang lain yang sudah dilanggar dan orang lain itu mengalami kerugian. Contohnya, Pasal 338 KUHPidana, tindak pidana pembunuhan, mengancam pidana terhadap perbuatan dengan sengaja merampas nyawa seorang lain. Dalam hal ini kepentingan hukum seorang lain, yaitu yang berupa nyawanya, dirampas oleh pelaku tindak pidana.

Tetapi, KUHPidana dalam Buku I (Ketentuan Umum) juga mengenal perluasan terhadap tindak pidana (delik). Sekalipun tindak pidana itu belum sepenuhnya selesai, pidana telah juga diancamkan terhadap pelakunya. Contohnya perluasan berupa percobaan (Bld.: *poging*) melakukan tindak pidana. Pasal 53 ayat (1)

KUHPidana menentukan bahwa, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."<sup>3</sup>

Contoh percobaan misalnya seseorang telah melepaskan tembakan dengan maksud untuk membunuh seorang lain, tapi tembakan itu meleset dan tidak mengenai sasarannya. Dalam hal ini si penembak diancam pidana karena percobaan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku telah menunjukkan niat berupa adanya permulaan pelaksanaan, yaitu melepaskan tembakan ke arah seorang lain, tetapi tidak selesai, yaitu tidak terjadi pembunuhan, di kuyar dari kehendak pelaku, yaitu tembakannya meleset. Perbuatan pelaku telah benar-benar membahayakan kepentingan hukum orang lain, hanya karena kebetulan saja, misalnya karena pelaku kurang mahir menembak, sehingga tujuan tidak tercapat.

Perluasan tindak pidana berupa percobaan melakukan kejahatan ini merupakan hal yang dapat dimaklumi karena apa yang dilakukan pelaku telah benar-benar secara langsung membahayakan kepentingan hukum. Tidak selesainya tindak pidana (delik) tersebut bukanlah karena si pelaku menyesal atas perbuatannya melainkan karena faktor atau faktor-faktor di luar kehendak si pelaku itu sendiri.

Selain percobaan, dalam Buku I KUHPidana terdapat juga perluasan tindak pidana yang lain yang disebut permufakatan jahat (Bld.: *samenspanning*). Dalam Pasal 88 KUHPidana ditentukan bahwa, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".<sup>4</sup>

Jika dalam percobaan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, maka dalam permufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuatan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Dalam hal-hal tertentu, dipandang sudah cukup alasan untuk mengancam pidana jika telah ada permufakatan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang berpandangan bahwa adakalanya permufakatan itu sendiri (*an sich*) sudah merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga sudah pantas untuk dijadikan delik selesai.

Perbedaan lainnya yaitu percobaan berlaku untuk semua kejahatan yang dirumuskan dalam Buku II (Kejahatan), kecuali kalau dalam pasal KUHPidana itu ditentukan lain. Misalnya, untuk penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat (5) KUHPidana ditentukan bahwa, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Di pihak lain permufakatan jahat hanya dberlakukan untuk tindak-tindak pidana yang tertentu saja yang ditunjuk secara tegas oleh KUHPidana, jadi bukan berlaku untuk semua kejahatan.

### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: Bagaimana luas cakupan delik-delik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam KUHPidana?

### C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Dengan demikian, penelitian ini terutama merupakan penelitian yang bersifat hukum positif yang meletakkan hukum positif dipusat penelitian.

## PEMBAHASAN

KUHPidana yang digunakan di Indonesia sampai sekarang ini pada dasarnya yaitu kodifikasi hukum pidana peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang diundangkan dalam Staatsblad 1915 No. 732, mulai berlaku 1 Januari 1918.<sup>5</sup> Setelah Indonesia merdeka kodifikasi hukum pidana ini dinyatakan tetap berlaku dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Walaupun telah diadakan sejumlah perubahan, pencabutan dan

penambahan, antara lain perubahan nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi bagian terbesar teks pasal-pasal di dalamnya masih dalam bahasa Belanda.

Sekarang ini sejumlah ahli hukum pidana Indonesia telah membuat terjemahan-terjemahan terhadap KUHPidana (WvS) tersebut. Terjemahan-terjemahan ini sangat membantu praktik hukum pidana, tetapi di lain pihak tak dapat dihindarkan bahwa di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerjemahan. Salah satu istilah di dalamnya yang terjemahannya berbeda-beda, yaitu istilah "*samenspanning*"<sup>6</sup> yang dapat ditemukan dalam Pasal-pasal 88, 110, 125, 139c, 164, 457 dan 462 KUHPidana.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menerjemahkan istilah "*samenspanning*" secara berbeda-beda, yaitu :

- diterjemahkan sebagai "permufakatan jahat" untuk Pasal-pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 457 dan 462 KUHPidana; dan
- diterjemahkan sebagai "permufakatan" saja untuk Pasal 164 KUHPidana.

Selain terjemahan sebagai permufakatan dan permufakatan jahat, terjemahan yang lain lagi dapat ditemukan pada terjemahan KUHPidana oleh Andi Hamzah. Andi Hamzah dalam terjemahannya telah menerjemahkan istilah "*samenspanning*" dalam pasal-pasal itu dengan istilah: "berkomplot".<sup>7</sup>

Jadi, ada tiga macam kemungkinan untuk menerjemahkan istilah "*samenspanning*", yakni: - permufakatan, permufakatan jahat, dan berkomplot. Ketiga macam terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia ini seharusnya mempunyai arti yang sama sebab ketiga-tiganya merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang sama, yaitu istilah "*samenspanning*". Dalam penulisan ini akan digunakan istilah permufakatan jahat yang telah lebih lazim digunakan sekarang ini.

Pengertian permufakatan jahat dalam ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul "Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, op.cit.*, hlm. 201.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 70, 77, 81, 85, 89, 208, 210.

<sup>5</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 5

Undang". Pasal 88 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".<sup>8</sup>

Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.

Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).<sup>9</sup>

Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.

Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata. Moch. Anwar menulis,

Untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata

ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongoorloofd*).<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. sepakat pihak yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan membuat perjanjian;
- c. hal tertentu;
- d. sebab (isi perjanjian) yang halal.<sup>11</sup>

Menurut Moch.Anwar, perjanjian yang membentuk permufakatan jahat tidaklah tunduk pada pengertian perjanjian menurut hukum perdata (Pasal 1320 KUHPerdata), sebab perjanjian untuk melakukan kejahatan jelas-jelas adalah perjanjian yang tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat sebab (isi perjanjian) yang halal menurut Pasal 1320 huruf d KUHPerdata.

Dalam KUHPidana, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah "*samenspanning*" (permufakatan jahat); Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu; sedangkan pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Dengan demikian, delik-delik yang sepenuhnya memuat rumusan tentang permufakatan jahat sebagai delik (tindak pidana) yang berdiri sendiri, yaitu ketentuan dalam Pasal 110, 116, 125 dan 139 KUHPidana. Oleh karenanya, hanya empat pasal ini saja yang akan dibahas oleh penulis berikut ini.

#### 1. Pasal 110 ayat (1) KUHPidana.

Dalam Pasal 110 ayat (1) ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN, *loc.cit*.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, loc.cit*.

<sup>10</sup> H.A.K. Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 229.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 339.

108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Jadi, untuk mempelajari delik permufakatan jahat ini haruslah diketahui rumusan Pasal-pasal 104, 106 dan 107 KUHPidana.

**a. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104 KUHPidana.**

Pasal 104 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

KUHPidana tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan istilah makar. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa "apa yang dimaksud dengan makar tidak diatur dalam KUHP. Yang diatur pada Pasal 87 KUHP ialah kapan dikatakan ada makar."<sup>12</sup> Dalam Pasal 87 KUHPidana hanya diberikan keterangan bahwa, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

Menurut keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu kamus umum untuk bahasa Indonesia, pengertian "makar" adalah "1 akal busuk; tipu muslihat; ... 2 perbuatan (usaha) dng maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dsb ...; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yg sah".<sup>13</sup>

Yang dilarang dan diancamkan pidana oleh Pasal 104 KUHPidana adalah perbuatan makar (penyerangan) dengan maksud untuk :

- 1) membunuh Presiden atau Wakil Presiden; atau,
- 2) merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.

Mengenai arti istilah "merampas kemerdekaan" ini dijelaskan oleh R. Soesilo,

Merampas kemerdekaan = tidak perlu mengikat atau menutup dalam kamar yang sempit, sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, sudah cukup misalnya dengan menculik, menyuruh bertempat tinggal di suatu rumah besar atau istana, bungalow atau ruangan lain yang cukup luas untuk hidup atau bergerak dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaan terbatas.<sup>14</sup>

Dengan dengan merampas kemerdekaan mencakup semua perbuatan yang mengakibatkan dibatasinya kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.

- 3) meniadakan kemampuan memerintah dari Presiden atau Wakil Presiden.

Mengenai hal ini diberikan keterangan oleh Soesilo sebagai berikut,

Menjadikan tidak cakap memerintah = dapat dilakukan dengan macam2 cara misalnya saja dengan kekerasan (pukulan2), atau memberikan obat atau bahan2 (minuman, makanan atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rokhani, sehingga menjadi sakit lumpuh, tidak dapat berfikir dan sebagainya.<sup>15</sup>

Untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 104 KUHPidana ini, harus ada permulaan pelaksanaan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 87 KUHPidana, yang menyatakan bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam Pasal 53 KUHPidana.

Tetapi, jika pasal 104 ini dihubungkan (*di-juncto*-kan) dengan Pasal 110 ayat (1) KUHPidana maka syarat harus adanya permulaan pelaksanaan ini menjadi tidak berlaku. Sudah merupakan suatu delik selesai (*vooltooid delict*) jika dua org atau lebih telah berjanji dengan adanya kesepakatan untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Kakarta, 1983, hlm. 6.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 702.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 108.

<sup>15</sup> *Ibid.*

meniadakan kemampuan memerintah Presiden atau Wakil Presiden.

Permufakatan jahat ini bukan saja dijadikan delik selesai, melainkan ancaman pidananya juga disamakan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya. Ini berarti bahwa karena delik dalam Pasal 104 diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun maka permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini juga diancam dengan pidana yang sama.

**b. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 106 KUHPidana.**

Dalam Pasal 106 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Makar yang dilarang dalam pasal ini makar yang dilandasi maksud :

**1) supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh.**

Maksud menyerahkan "seluruh" wilayah negara ke tangan musuh, berarti maksud supaya negara Indonesia berakhir sebagai negara yang berdaulat dan selanjutnya berada di bawah penjajahan suatu negara asing. Dengan perkataan "sebagian", berarti bagian dari wilayah Indonesia, misalnya pulau Jawa atau bagian dari pulau Jawa.

**2) supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.**

Memisahkan sebagian dari wilayah negara berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Minahasa dari wilayah Republik Indonesia untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Perbedaannya dengan sub (a) di atas adalah bahwa di sini bagian wilayah Indonesia tidak dimaksudkan untuk ditaklukkan di bawah penjajahan suatu negara asing.

Menurut pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Hal-hal yang telah dikemukakan di atas mengenai permufakatan jahat juga berlaku berkenaan dengan hal ini.

**c. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 107 KUHPidana.**

Pasal 170 KUHPidana menentukan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (ayat 1), dan bahwa para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun (ayat 2). Yang berkenaan dengan kemungkinan permufakatan jahat sebagai suatu delik, yaitu ayat (1) dari pasal ini, yakni makar yang mempunyai maksud untuk menggulingkan pemerintah.

Dalam Pasal 88bis KUHPidana diberikan keterangan bahwa dengan penggulingan pemerintah dimaksudkan meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

Mengenai pengertian meniadakan atau menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dijelaskan oleh Wirjono sebagai berikut, ... menghapuskan sama sekali bentuk Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dan digantikannya dengan bentuk lain sama sekali, seperti misalnya bentuk Republik menjadi bentuk Kerajaan atau konkritnya misalnya menghapuskan sama sekali Undang-undang Dasar dan menggantikannya dengan suatu Undang-undang Dasar baru.<sup>16</sup>

Mengenai pengertian dari mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Mengubah bentuk Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar adalah

<sup>16</sup> Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, op.cit.*, hlm. 207.

misalnya menghilangkan adanya Menteri-menteri tau Kementerian-kementerian dan digantikannya dengan pejabat-pejabat semacam penasehat-penasehat dari Kepala Negara, atau misalnya menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung atau Badan Pengawas Keuangan.<sup>17</sup>

Jadi, dalam perbuatan “mengubah” tidak terjadi penghapusan sepenuhnya bentuk pemerintahan yang ada melainkan hanya perubahan bagian-bagiannya saja.

Menurut Pasal 110 ayat (1) KUHPidana, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini juga diancam dengan pidana yang sama. Di sini juga penulis tidak akan menguraikan lagi mengenai permufakatan jahat dalam kaitan dengan Pasal 107 KUHPidana, sebab pengertian permufakatan jahat ini telah diuraikan di atas, sehingga apa yang diuraikan di situ berlaku juga terhadap bagian ini.

**d. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 108 KUHPidana.**

Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun : 1. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Yang berkenaan dengan delik permufakatan jahat adalah ayat (1) dari pasal ini. Jadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun:

- 1) orang-orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
- 2) orang-orang yang mengadakan permufakatan jahat untuk menyerbu bersama-sama atau menggabungkan

diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ini diancam dengan pidana yang sama, yaitu paling lama penjara 15 (lima belas) tahun.

**2. Pasal 116 KUHPidana.**

Dalam Pasal 116 KUHPidana ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal 116 KUHPidana ini berbeda dengan Pasal 110 ayat (1) KUHPidana. Jika menurut Pasal 110 ayat (1) KUHPidana permufakatan jahatnya sama dengan ancaman pidananya dengan delik pokoknya, maka permufakatan jahat menurut Pasal 116 ini adalah lebih ringan ancaman pidananya daripada pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 113 dan 115. Pidana penjara maksimum dalam Pasal 113 adalah 4 tahun dan dalam Pasal 115 adalah 3 tahun, sedangkan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut hanyalah maksimum 1 tahun penjara saja.

**a. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pasal 113 KUHPidana.**

Dalam pasal 113 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal ini merupakan salah satu pasal yang termasuk rangkaian Pasal 113 sampai 116 yang oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan “menyiarkan surat-surat rahasia”.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 208.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 212.

Pasal 113 mengancamkan pidana terhadap seseorang yang menyimpan atau mengetahui isi surat (atau benda lainnya) yang bersifat rahasia tentang pertahanan atau keamanan negara terhadap serangan dari luar, kemudian memberitahukan atau menyerahkannya kepada orang yang tidak berwenang.

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan ini merupakan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun.

**b. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan pasal 115 KUHPidana.**

Pasal 115 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui tau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula bila membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongpraja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

Pasal ini juga berkenaan dengan surat atau benda lainnya yang bersifat rahasia dan berkenaan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar. Dilarang oleh pasal ini adalah perbuatan seseorang yang sebenarnya tidak berhak, tapi secara tidak sah telah membaca, membuat salinan atau ikhtisar atau tidak menyerahkannya kepada petugas hukum yang berwenang pada waktu ia menemukan surat-surat sedemikian.

Dalam pasal ini terdapat permufakatan jahat untuk membuat salinan atau ikhtisar dari surat atau barang tersebut.

**3. Pasal 125 KUHPidana.**

Pasal 125 KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 124 KUHPidana sendiri memberikan ketentuan,

(1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika si pembuat :

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;

2. menjadi mata-mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dijatuhkan jika si pembuat :

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.

Permufakatan jahat untruk melakukan kejahatan ini diancam pidana sekalipun pidana maksimumnya lebih rendah daripada delik pokoknya.

**4. Pasal 139c KUHPidana.**

Pasal 139c KUHPidana menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

Perbedaan dengan pasal-pasal sebelumnya, yaitu jika Pasal 110, 116 dan 125 terletak dalam Bab I Buku Kedua yang berjudul “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”, maka Pasal 139c ini terletak dalam Bab III yang berjudul “Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya”. Pasal 139a serupa dengan Pasal 106 sedangkan Pasal 139b serupa dengan Pasal 107, hanya bedanya pasal 139a dan 139b ini mengenai wilayah dan bentuk pemerintahan negara sahabat.

Dengan demikian, dalam KUHPidana, istilah “*samenspanning*” terdapat dalam pasal-pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462, tetapi sebagai tindak pidana (delik) permufakatan jahat yang berdiri sendiri hanyalah Pasal-pasal 110, 116, 125 dan 139c KUHPidana.

Bahasan menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana memiliki ketentuan tentang permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana itu. Perluasan tindak pidana berupa permufakatan jahat hanya dikenakan untuk beberapa tindak pidana tertentu saja.

Hal ini berkenaan dengan tujuan tujuan diadakannya delik-delik permufakatan jahat yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, “Diadakannya tindak pidana “permufakatan” ini, menandakan pentingnya tindak pidana yang bersangkutan, yang seberapa mungkin diberantas pada waktu baru direncanakan, agar dapat “*in de kiem gesmoord*” (ditumpas pada waktu masih menjadi benih yang belum berbuah).”<sup>19</sup>

Dengan demikian, yang memiliki perluasan berupa permufakatan jahat hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).

## PENUTUP

Cakupan delik permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagai perluasan tindak

pidana, tidak meliputi semua kejahatan dalam Buku II KUHPidana, melainkan hanya untuk delik-delik yang disebut hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110 (makar dan pemberontakan), Pasal 116 (surat dan benda rahasia berkenaan dengan pertahanan negara), Pasal 125 (memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang), dan Pasal 139c KUHPidana (makar ditujukan kepada negara sahabat).

Delik-delik permufakatan jahat hanyalah beberapa tindak pidana yang disebut dalam Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, dan Pasal 139c KUHPidana masih tetap relevan untuk masa sekarang karena delik-delik itu membahayakan keamanan negara dan juga negara sahabat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

<sup>19</sup> Prodjodikoro, *Loc.cit.*



- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahari Aneska, Jakarta, 2010.